

ASPEK BISNIS DI BIDANG TI (KONTRAK KERJA)

Etika dan
Profesionalisme TSI

DEFINISI BADAN USAHA

kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan


PROSES PENDIRIAN BADAN USAHA

- Mengadakan rapat khusus pemegang saham
- Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan)
- Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing-masing)
- Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari dept. kehakiman)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDIRIKAN BADAN USAHA

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Bukti diri
4. Surat Izin Usaha Perdagangan
5. Surat Izin Usaha Industri
6. Izin Domisili
7. Izin Gangguan
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Izin dari Departemen Teknis

FUNGSI-FUNGSI YANG TERLIBAT DALAM BISNIS



DEFINISI KONTRAK KERJA

suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan

Isi kontrak kerja yaitu :

hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terikat hubungan kerja, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan

SISTEM KONTRAK KERJA

1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karyawannya biasa disebut dengan karyawan kontrak. Lamanya kontrak 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Masa kontrak bisa diperpanjang dengan maksimal 2 tahun
2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karyawan dengan kontrak ini disebut dengan karyawan permanent (tetap). Perjanjian kerja yang dibuat bersifat tetap. Pada kontrak kerja ini, karyawan bisa langsung menjadi tetap/permanent atau melalui masa percobaan kerja (probation) untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus masa percobaan, karyawan tersebut baru bisa menjadi karyawan tetap.

- 
3. Untuk kontrak kerja melalui outsourcing, anda akan mengikuti hak dan kewajiban perusahaan outsourcing, walaupun nantinya anda akan disalurkan ke perusahaan yang menjadi klien perusahaan outsourcing, sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tidak langsung dengan tempat anda ditugaskan untuk bekerja. Sedangkan untuk kontrak kerja langsung dengan perusahaan, anda mengikuti hak dan kewajiban perusahaan tersebut.

DEFINISI KONTAK BISNIS

seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis

➤ Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis

DEFINISI PAKTA INTEGRITAS

suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta

TUJUAN PAKTA INTEGRITAS

1. Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang dan jasa,
2. Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya "suap" untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing

MANFAAT PAKTA INTEGRITAS BAGI INSTITUSI/LEMBAGA

- Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap
- Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tindak pidana korupsi yang dapat menyeret mereka ke penjara
- PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap
- Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi high cost economy.
- PI membantu meningkatkan kredibilitas Institusi
- PI membantu meningkatkan barang/jasa instansi publik kepercayaan masyarakat atas pengadaan
- PI membantu pelaksanaan Program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

DRAFT KONTRAK KERJA IT

1. Masa Percobaan

Masa percobaan dimaksudkan untuk memperhatikan calon buruh (magang), mampu atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya serta untuk mengetahui kepribadian calon buruh (magang).

2. Yang Dapat Membuat Perjanjian Kerja

Untuk dapat membuat (kontrak) perjanjian kerja adalah orang dewasa.

3. Bentuk Perjanjian Kerja

Bentuk dari Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

DRAFT KONTRAK KERJA IT (COUNT...)

4. Isi Perjanjian Kerja

Pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Dalam praktek, pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai besarnya upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya.

5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali saja dengan waktu yang sama, tetapi paling lama 1 (satu) tahun. Untuk mengadakan perpanjangan pengusaha harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada buruh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diperbaharui hanya 1 (satu) kali saja dan pembaharuan tersebut baru dapat diadakan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut.

DRAFT KONTRAK KERJA IT (COUNT...)

6. Penggunaan Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.

7. Uang Panjar

Jika pada suatu pembuatan perjanjian kerja diberikan oleh majikan dan diterima oleh buruh uang panjar, maka pihak manapun tidak berwenang membatalkan kontrak (perjanjian) kerja itu dengan jalan tidak meminta kembali atau mengembalikan uang panjar (Pasal 1601e KUH Perdata). Meskipun uang panjar dikembalikan atau dianggap telah hilang, perjanjian kerja tetap ada.

KONTRAK KERJA PROYEK TI

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA SERVICE DAN PERAWATAN KOMPUTER

Yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA :
JABATAN :
PERUSAHAAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NAMA :
JABATAN :
PERUSAHAAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Pihak Kedua, sebagai seorang Teknisi Freshener yang berpengalaman dalam bidang usaha jasa dan perdagangan informasi teknologi,
Bahwa antara Kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kontrak service pemeliharaan dan perbaikan komputer pada kegiatan Pihak Pertama dengan biaya sebesar

Rp. / Bulan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Paragraf 1 BENTUK KONTRAK KERJA

- Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan kegiatan Maintenance Support and Service (Jasa Perbaikan Komputer (CPU, Monitor dan Printer), Networking Maintenance and Installation (Instalasi dan perawatan jaringan), Hardware dan Software Computer Procurement (Pengadaan Hardware dan Software Komputer)
- Dafus, jumlah dan klasifikasi komputer (CPU, Monitor, Printer) yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagaimana terlampir.

Paragraf 2 RUANG LINGKUP KERJA

- Ruang lingkup kerja jasa perbaikan komputer adalah sebagai berikut,
- Seluruh CPU (Central Processing Unit), daftar dan spesifikasianya sesuai dengan pasal 1 ayat 1 sebagaimana terlampir. Khusus untuk pelaksanaan service printer dan monitor dilakukan dengan kesepakatan baru diluar perjanjian yang telah ditetapkan ini
 - Instansi software dan perbaikan instalasi jaringan (LAN), tidak termasuk kon figurasi ulang lab el dan instalasi kabel jaringan baru.

Paragraf 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja jasa service komputer ini berlangsung selama 2 Bulan, dan kontrak kerja ini dapat diperpanjang untuk masa kerja Bulan berikutnya dengan ketentuan yang sama dan atau ada beberapa perubahan yang disepakati bersama.

Paragraf 4 SISTEM KERJA

- Pihak Kedua akan melakukan kunjungan service wajib sebanyak dua kali dalam sebulan
- Pihak Kedua akan melakukan kunjungan service wajib ke tempat Pihak Pertama minggu pertama dan minggu ketiga tiap bulannya.
- Diluar kunjungan service Pihak Kedua wajib mematuhi setiap pengantar Pihak Pertama apabila ada pemanggil komputer/jaringan yang rusak akibat-hal-hal lainnya 2 x 24 jam Pihak Kedua sudah harus memperbaiki pemanggil komputer tersebut

Paragraf 5 ANGGARAN BIAYA

- Pihak Pertama setuju untuk membayar jasa perbaikan bulanan komputer kepada Pihak Kedua sesuai dengan kontrak yang telah disepakati
- Khususnya untuk Monitor dan Printer pembayaran dilakukan di luar kontrak service dengan kesepakatan baru sesuai perjanjian kedua belah pihak
- Jasa perbaikan service komputer dan jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) belum termasuk biaya untuk penggantian spare part
- Penyediaan biaya jasa perbaikan komputer setiap 3 bulan sekali atau dengan kesepakatan bersama.

Paragraf 6 PEMBAYARAN JASA SERVICE

Pembayaran jasa service komputer dilakukan oleh Pejabat Bagian Keuangan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama setelah mendapatkan surat tagihan yang disampaikan oleh Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Paragraf 7 HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban Pihak Pertama

- Menyediakan ruangan dan fasilitas kerja bagi Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan service besar
- Membiayai jasa service kepada Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 setiap bulannya
- Membiayai penggantian pembelian komponen (spare part) yang dilakukan oleh Pihak Kedua atas persetujuan dan Pihak Pertama
- Semua Spare Part yang dibeli mendapatkan garansi dari Pihak Kedua diserahkan dengan jenis barang yang dibeli

Hak Pihak Pertama

- Membatalkan perjanjian (pepekan) baik secara lisan atau tertulis jika Pihak Kedua tidak menjalankan tugas dan kewajibannya
- Memotong biaya jasa service dan atau memadamkan pembayaran dalam jangka waktu tertentu jika Pihak Kedua tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
- Pihak pertama berhak mendapatkan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa semua perlengkapan (komputer) yang ada di Lab / Kantor dalam keadaan baik (tidak beroperasi dengan baik), dan semua komponen (spare part) yang diganti mendapatkan garansi (garansi spare part tidak termasuk jika terdapat atau kesalahan petugas (user) di kantor dan atau sisi hardware lain)
- Berhak mendapatkan perlindungan data dan jaminan keamanan data dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua

- Melakukan kegiatan service dan memperbaiki semua perlengkapan komputer yang ada di tempat Pihak Pertama dan keamanan dan keamanan
- Membuat rencana kerja service bulanan
- Memastikan tidak ada saraan yang dikrim perlu kepada Pihak Pertama demi keamanan penggunaan Komputer
- Memastikan jaminan atas keamanan data Pihak Pertama tanpa tekorokali

Hak Pihak Kedua

- Mendapatkan pembayaran jasa service komputer setiap bulan
- Meminta penggantian uang atau pembelian spare part yang diganti sesuai dengan bukti pembelian spare part
- Memastikan keamanan dan pemeliharaan labwa kepada Pihak Pertama atas kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan petugas kantor (pemanggil komputer rusak akibat hal-hal lain penggunaan)

Paragraf 8 SILANG SENGKETA

- Jika kemudian hari terjadi sengketa antara kedua belah pihak dalam waktu hal maka akan diselesaikan melalui jalur musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak
- Sebelum Perjanjian Kontrak kerja ini dibatalkan, seluruh pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama ini harus terlebih dahulu melaksanakan dan mematuhi semua stand-stand perjanjian secara baik dan kewajibannya pada saat kontrak ini dibatalkan
- Dari saat pada saat pembatalan kontrak kerja ini, Pihak Pertama harus melunasi semua pembayaran yang terutang dan Pihak Kedua harus memperbaiki dan melengkapi semua perangkat Lab Kantor (komputer) dan melengkapkannya kepada Pihak Pertama

Paragraf 9 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan kemudian hari dan akan dituangkan pada lampiran tambahan nama kesepakatan kontrak kerja service komputer ini.

Paragraf 10 PENUTUP

- Surat perjanjian kerjasama ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan sedikitpun.
- Surat perjanjian kontrak kerja service komputer ini dibuat rangkap 2 (dua) di mana masing-masing rangkap dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 2011

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA